

## Kelurahan Baqa

jalan Sutera Murni RT.17.Kelurahan Baqa.Kecamatan Samarinda Seberang  
75132 08987380508



<https://kel-baqa.samarindakota.go.id/>

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Samarinda

# Surat Keterangan Kepemilikan Kapal

No. SK : 041.1/0870/400.09.03

## Persyaratan

1. Pengantar RT Asli
2. Fotocopy Kartu Keluarga Kepengurusan sebanyak 1 lembar
3. Fotocopy Kartu Keluarga Kepengurusan sebanyak 1 lembar

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon / Pelapor mengajukan berkas Permohonan Keterangan Kematian</li><li>2. Staf Seksi Tata Pemerintahan dan Trantib menerima, memeriksa dan membuat Keterangan Kematian</li><li>3. Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantib memverifikasi dan memaraf Keterangan Kematian</li><li>4. Sekretaris lurah memaraf Keterangan Kematian</li><li>5. Lurah menandatangani Surat Keterangan Kematian</li></ol> <p>Berdasarkan SOP No. 000.9.3.3/1.1/400.09.002 Tanggal 9 Januari 2023 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Kematian</p>
----	--------------------------------	--

1. pemohon menyerahkan berkas ke petugas front desk
2. kasi ekonomi dan pembangunan memverifikasi berkas
3. kasi atau seklur, memaraf blanko lurah menandatangani Persetujuan Lurah
4. lurah menandatangani Surat Keterangan Kepemilikan Kapal
5. petugas front desk menyerahkan surat pengantar nikah kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

## Biaya / Tarif

## Kelurahan Baqa

jalan Sutera Murni RT.17.Kelurahan Baqa.Kecamatan Samarinda Seberang  
75132 08987380508

<https://kel-baqa.samarindakota.go.id/>

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Samarinda  
Seberang / Kelurahan Baqa

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Penerbitan Surat Keterangan Kepemilikan Kapal yang diketik dikertas A4, ditandatangani oleh Lurah dan di stempel basah

### Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan kepada Lurah, melalui :

1. Kotak Saran / Pengaduan
2. Telp. WA : 082154590759 (Kasi Pemerintah)
3. e-mail : <https://kel-baqa.samarindakota.go.id>

Pengaduan yang diterima akan diproses sesuai dengan SOP Pengelolaan Pengaduan dan diselesaikan selama 1 hari kerja